



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
Nomor : 139 /D/1997  
Tentang

PENUNJUKAN/PEMAKAIAN KENDARAAN RODA DUA  
DINAS OPERASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan tertibnya penggunaan kendaraan dinas operasional Universitas Mulawarman maka dipandang perlu untuk menunjuk pemakai kendaraan;  
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;  
3. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;  
4. Keputusan Menteri Keuangan No.Kep.223/MK/U/1971 ;  
5. Keputusan Mendikbud RI :  
a. Nomor 0448/0/1992 ;  
b. Nomor 0177/0/1995.

Memperhati-kan : Surat Edaran Mendikbud Nomor 75880/MPK/1993 tanggal 13 Desember 1993.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 143/D/1994 tanggal 08 Nopember 1994 tentang penunjukan pemakaian kendaraan dinas operasional roda dua Universitas Mulawarman untuk Bagian Pendidikan dan kerjasama BAAK PSI ;

Nomor Polisi : KT. 3793 B  
Merk/Type : SUZUKI RG 100  
Jenis Model : Sepeda Motor  
Nomor Rangka : MHDA100VXRJ-28  
Nomor Mesin : E100-ID168469

Kedua : Menunjuk Kepala Bagian Perencanaan BAAK PSI Universitas Mulawarman untuk menggunakan kendaraan roda dua dinas operasional Universitas Mulawarman sebagai berikut :

Nomor Polisi : KT. 3793 B  
Merk/Type : SUZUKI RG 100  
Jenis Model : Sepeda Motor  
Nomor Rangka : MHDA100VXRJ-28  
Nomor Mesin : E100-ID168469

Dengan kelengkapan kendaraan sebagai berikut :

1. Surat Kendaraan (STNK)
2. Kunci-Kunci 1 Set (Tang, Obeng dan Kunci Busi)

- Ketiga : 1. Untuk keperluan bahan bakar dan olie dibiayai oleh sipemakai ;
2. Kendaraan tersebut tidak boleh dipinjam pakaikan kepada pihak lain atau keluarga yang bukan untuk kepentingan dinas Universitas Mulawarman ;
  3. Kendaraan tersebut harus dikendarai sendiri oleh yang bersangkutan ;
  4. Kerusakan-kerusakan diakibatkan pemakaian kendaran tersebut biaya perbaikannya menjadi tanggung jawab sipemakai ;
  5. Kendaraan dinas operasional ini tidak dapat dijual belikan ;
  6. Rektorat berhak untuk memakai sementara waktu untuk keperluan dinas dan lainnya dengan surat pemberitahuan terlebih dahulu ;
  7. Yang bersangkutan wajib memelihara kendaraan dinas operasional tersebut dengan sebaik-baiknya dan disimpan ditempat yang aman jika tidak dipergunakan.


Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 27 September 1997

Rektor,



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc

ANIPOR 130 341 452